



P U T U S A N

Nomor : 125 / B/ 2014 / PT.TUN.SBY

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA

RENGEL, KECAMATAN RENGEL,
KABUPATEN TUBAN. Berkedudukan di
Jl. Ahmad Yani Nomor 35 Desa Rengel,
Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban.-----

Dalam hal ini memberi Kuasa Khusus
kepada :-----

HARIYONO, SH., MH. Warga Negara
Indonesia, sebagai Advokat pada Kantor
Law Firm “ HARIYONO AND PARTNERS “.
yang beralamat Kantor di Plaza Segi 8 Jl.
Pattimura Kav. D — 812 Surabaya,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07
November 2013, dengan Hak Substitusi.
Selanjutnya disebut sebagai pihak

-----**TERGUGAT/**

PEMBANDING-----

MELAWAN :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HADI PURWANTO, SH., MH., Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan : Wiraswasta. Tempat tinggal di Jl.
Dusun Gembong RT. 09 / RW. 09 Desa -

Rengel

Rengel, Kecamatan Rengel, Kabupaten
Tuban. Dalam hal ini bertindak untuk dan
atas nama diri sendiri. Selanjutnya disebut
sebagai pihak

PENGUGAT /TERBANDING;-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut,
telah membaca;-----

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha
Negara Surabaya Nomor : 125/PEN/2014/PT.TUN.SBY, tanggal 14
Agustus 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa
dan memutus sengketa ini di tingkat banding;

2. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Surabaya Nomor : 181/ G/2013/PTUN.SBY. tanggal 3 Maret
2014;-----
3. Berkas perkara tersebut beserta surat-surat lainnya yang
berhubungan dengan sengketa ini;

4. Penetapan Ketua Majelis Nomor : 125/Pen/2014/PT.TUN.SBY
tanggal 15 Oktober 2014 tentang Penetapan hari sidang pembacaan
putusan ; -



TENTANG DUDUKNYA SENGKETA :

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya sengketa ini sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 181/G/2013/PTUN.SBY. tanggal 3 Maret 2014 yang amarnya sebagai berikut : -----

MENGADILI :

I. DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan eksepsi tergugat tidak diterima untuk seluruhnya ; -----

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----

2. Menyatakan

2. Menyatakan batal Keputusan Badan Permasyarakatan Desa Rengel, Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban Nomor 08 Tahun 2013 tanggal 30 Juli 2013 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih atas nama Mohamad Mokhtar ; -----

3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Badan Permasyarakatan Desa Rengel, Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban Nomor 08 Tahun 2013 tanggal 30 Juli 2013 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih atas nama Mohamad



Mokhtar ;-----

4. Memerintahkan Tergugat untuk mengadakan pemilihan Kepala Desa ulang;-----

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 245.000,- (Dua ratus empat puluh lima ribu Rupiah).-----

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 3 Maret 2014 yang dihadiri oleh Penggugat/Terbanding tanpa dihadiri Kuasa Hukum Tergugat/Pembanding ;-----

Menimbang, bahwa Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya telah memberitahukan amar putusan kepada Kuasa Hukum Tergugat/Pembanding sesuai dengan Surat Pemberitahuan Amar Putusan tertanggal 3 Maret 2014 dan diterima oleh yang bersangkutan tanggal 11 Maret 2014; -----

Menimbang, bahwa Tergugat / Pembanding mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor : 181/G/2013/PTUN.SBY. tertanggal 19 Maret 2014 dan permohonan banding

tersebut

tersebut telah diberitahukan kepada pihak Penggugat / Terbanding sesuai Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 181/G/2013/PTUN.SBY. tanggal 24 Maret 2014;-----

Menimbang, bahwa Tergugat / Pembanding tidak mengajukan

Memori Banding ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara sesuai Surat Pemberitahuan Melihat Berkas Perkara Nomor : 181/G/ 2013 / PTUN.SBY. masing-masing tertanggal 21 Mei 2014; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 181 / G / 2013 / PTUN.SBY. tersebut telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 3 Maret 2014 yang dihadiri oleh Penggugat / Terbanding tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat / Pembanding ;-----

Menimbang, bahwa Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya telah memberitahukan amar putusan kepada Kuasa Hukum Tergugat/Pembanding sesuai dengan Surat Pemberitahuan Amar Putusan tertanggal 3 Maret 2014 dan diterima oleh yang bersangkutan tanggal 11 Maret 2014; -----

Menimbang, bahwa Tergugat / Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 19 Maret 2014, maka permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu banding sesuai ketentuan pasal 123 ayat 1, pasal 125 ayat 2, dan pasal 126 ayat 1, Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 jo Undang – Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang

tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka secara formal Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya harus menyatakan permohonan banding tersebut dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara lain Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, Nomor : 181/G/2013/PTUN.SBY. tanggal 3 Maret 2014, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, bukti - bukti dan saksi – saksi para pihak serta surat - surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam musyawarah pada hari Rabu tanggal 22 Oktober 2014 telah dicapai secara mufakat bulat, menyatakan bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dalam menjatuhkan putusannya sudah tepat dan benar ;---

Menimbang, bahwa oleh karena itu pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dalam memutus perkara ini diambil alih menjadi pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam memutus sengketa ini, sehingga putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 181/G/2013/PTUN.SBY. tanggal 3 Maret 2014 tersebut harus dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dalam perkara ini dikuatkan, maka pihak Tergugat / Pemanding dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini; -----

Mengingat

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;-----

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding Tergugat / Pemanding ; -----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 181/G/2013/PTUN.SBY tanggal 3 Maret 2014 yang dimohonkan banding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah); -----

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Rabu, tanggal **22 Oktober 2014** oleh kami **SASTRO SINURAYA, SH.** sebagai Ketua Majelis, **ANDI LUKMAN, SH.MH.** dan **KETUT RASMEN SUTA, SH.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada **hari itu juga** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim – Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **ACHMAD JAZULI, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak ataupun kuasanya;-----

Hakim Anggota,

TTD ;

ANDI LUKMAN, SH.MH.

TTD ;

KETUT RASMEN SUTA, SH.

Hakim Ketua Majelis,

TTD ;

SASTRO SINURAYA, SH.

Panitera Pengganti,

TTD ;

ACHMAD JAZULI, SH

Perincian

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pemberitahuan Registrasi.....Rp. 14.500,-
2. Meterai Putusan.....Rp. 6.000,-
3. Redaksi PutusanRp. 5.000,-
4. Biaya PersidanganRp. 60.000,-
5. Biaya Administrasi Proses Banding.....Rp.164.500,-

J u m l a h Rp.250.000,-

(dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)